

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan dasar untuk memahami lebih lanjut mengenai corporate governance sehingga sering digunakan sebagai landasan dalam suatu penelitian.

Jansen dan Mecking (1976) mengemukakan definisi *agency theory* adalah sebagai berikut:

“hubungan keagenan muncul pada saat satu atau lebih pemilik perusahaan mempekerjakan manajer perusahaan yang bertujuan untuk memberikan jasa dan memberikan kekuasaan kepada agen tersebut untuk membuat suatu keputusan atas nama principal tersebut”

Teori ini menjelaskan mengenai pemisahan antara principal sebagai pemilik perusahaan dan agen sebagai pengelola perusahaan. Dalam kegiatan usahanya pemilik perusahaan memberikan wewenang atau tanggung jawab kepada pihak manajemen perusahaan dalam rangka pengambilan keputusan diharapkan dapat memaksimalkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dengan tujuan untuk mensejahterakan pemilik perusahaan baik dalam rentang waktu jangka pendek maupun jangka panjang.

Manajer perusahaan merupakan pengelola dari suatu perusahaan yang lebih mengetahui tentang informasi internal bahkan prospek perusahaan tersebut pada masa yang akan datang jika dibandingkan dengan pemilik perusahaan. Manajer dalam suatu perusahaan dituntut untuk memberikan sinyal yang baik mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik perusahaan.

Implikasi teori keagenan terhadap penelitian ini dapat menjelaskan bahwa manajemen tidak bisa terlepas dari tindakan penghindaran pajak. Manajemen melakukan tindakan penghindaran pajak karena ingin memaksimalkan laba perusahaan untuk mengimbangi keinginan dari pemilik perusahaan yaitu menghasilkan laba yang sebesar-besarnya. Selain itu agar kinerja manajemen dapat dinilai baik dan meningkat dari tahun ke tahun.

2. *Theory of Planned Behavior*

Tindak penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tidak bisa lepas dari adanya *Theory of Planned Behavior*, teori ini menjelaskan tentang kecenderungan penghindaran pajak oleh perusahaan yang sebelumnya telah direncanakan secara sengaja. Ajzen (1991) dalam Hidayat (2010) menjelaskan bahwa perilaku individu melakukan tindakan tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan karena dipengaruhi oleh niat untuk berperilaku tidak patuh.

Teori ini dilandaskan pada teori yang menjelaskan fungsi dari informasi atau keyakinan serta kepercayaan yang menonjol mengenai perilaku tersebut. Setiap orang bisa saja dapat memiliki berbagai macam keyakinan terhadap suatu perilaku, tetapi saat dihadapkan pada kondisi tertentu hanya sedikit dari keyakinan tersebut yang timbul untuk memengaruhi perilaku. Sedikit keyakinan inilah yang berperan dalam memengaruhi perilaku individu untuk tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan.

Theory of Planned Behavior relevan menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum individu melakukan hal tersebut, individu akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh atas perilaku yang telah diperbuatnya. Kemudian mereka akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran wajib pajak, karena keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan Negara.

3. *Corporate Governance*

Forum For Corporate Governance in Indonesia / FCGI

menjelaskan bahwa:

“*Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan

kewajiban mereka, atau dengan kata lain system yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.”

Corporate governance memiliki hubungan yang sangat melekat dengan kepercayaan yang baik bagi suatu perusahaan yang melaksanakannya ataupun iklim usaha. Penerapan *Good Corporate Governance* dalam suatu perusahaan dapat terciptanya persaingan yang secara sehat dan iklim usaha yang kondusif. *Good Corporate Governance* merupakan suatu sistem yang memiliki fungsi mengatur dan mengendalikan perusahaan guna mendapatkan nilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Penerapan *corporate governance* guna terciptanya pengelolaan yang transparan bagi pengguna laporan keuangan. Selain itu, dapat meningkatkan keputusan yang lebih baik guna meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan (Subagiastra *et al.*, 2016). Suatu perusahaan dapat dikatakan *Good Corporate Governance* apabila memiliki prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.

4. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham dimana saham tersebut dipegang oleh institusi lain. Institusi merupakan lembaga yang memiliki kepentingan yang sangat besar untuk berinvestasi dengan cara investasi saham. Kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap suatu kinerja perusahaan. Dimana perusahaan yang

memiliki pemilik institusional yang besar menandakan bahwa perusahaan tersebut lebih termonitori.

Tarjo (2008) menyatakan bahwa: “kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusional lain.” Besar maupun kecilnya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan memengaruhi kebijakan pajak agresif suatu perusahaan. Dalam upaya meminimalkan konflik keagenan yang terjadi dalam suatu perusahaan kepemilikan institusional memiliki peran yang sangat penting dalam upaya tersebut.

Kepemilikan institusional memiliki peran yang sangat penting dalam suatu perusahaan, dimana dengan adanya kepemilikan institusional dalam perusahaan akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal. Monitoring yang lebih akan menjamin kemakmuran bagi pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekankan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan pengawasan yang lebih tinggi pula oleh pihak investor institusional sehingga perilaku *opportunistic* manajer dapat dicegah (Subagistra *et al.*, 2016).

5. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ dari suatu perusahaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan perusahaan telah melaksanakan *Good Corporate Governance* pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Pengawasan oleh Dewan Komisaris dalam melakukan pengurusan dalam melakukan perseroaan terbatas ataupun pengurusan secara umum, baik mengenai perseroan ataupun usaha perseroaan. Dalam melakukan tugasnya Dewan Komisaris harus dapat bertanggung jawab, karena pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan suatu bukti dari akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

Kinerja dewan komisaris akan dievaluasi berdasarkan unsur-unsur yang telah disusun secara mandiri oleh dewan komisaris. Penilaian terhadap dewan komisaris dilakukan saat tutup buku atau pada akhir periode. Hasil penilaian tersebut kemudian akan disampaikan dalam RUPS.

Tugas dewan komisaris:

- a. Melakukan pengawasan
- b. Memberikan persetujuan, pengesahaan atas rencana kerja dan anggaran tahun perseroaan

- c. Mengadakan rapat secara berkala untuk membahas pengelolaan operasional perseroaan
- d. Mengawasi pengelolaan perseroaan
- e. Menominasikan atau menunjuk calon anggota dewan komisaris dan direksi untuk diajukan dan di setujui dalam RUPS
- f. Menentukan jumlah remuneraai bagi anggota dewan komisaris dan direksi, berdasarkan wewenang dalam RUPS tahunan
- g. Menentukan dan menetapkan anggota komite audit

6. Kualitas Audit

Kualitas audit menentukan suatu nilai bagus atau tidak bagusnya suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh seorang auditor. Berdasarkan Standar Pemeriksaan Akuntan Publik (SPAP), hasil audit yang dihasilkan dapat dikatakan memiliki kualitas yang baik apabila dalam prosesnya sesuai ketentuan dan standar pengauditan. Standar pengauditan mencakup auditor independen, mutu professional, dan penyusunan laporan audit. De Angelo (1981) menjelaskan “bahwa kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit suatu laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi, dan melaporkannya dalam laporan keuangan audit”.

Terdapat 9 (sembilan) elemen pengendalian kualitas yang harus diterapkan oleh KAP dalam mengadopsi prosedur untuk memberikan

jaminan yang memadai agar sesuai standar professional dalam melakukan audit. Sembilan elemen pengendalian tersebut adalah:

- a. Independensi
- b. Penugasan personil untuk melaksanakan perjanjian
- c. Konsultasi
- d. Supervisi
- e. Pengangkatan
- f. Pengembangan profesi
- g. Promosi
- h. Penerimaan dan kelangsungan kerja sama dengan klien
- i. Inspeksi

7. Komite Audit

Komite audit dapat diartikan sekelompok orang yang dibentuk oleh Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas untuk membantu mengerjakan pekerjaan tertentu/ khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris. Komite audit memiliki tanggung jawab untuk membantu auditer mempertahankan independensinya kepada manajemen.

Komite audit bekerja secara kolektif dan berfungsi untuk membantu membentuk dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya. Komite audit dalam menjalankan tugasnya harus memiliki sifat mandiri baik dalam pelaksanaannya maupun dalam pelaporan dan memiliki tanggung jawab secara langsung terhadap dewan komisaris.

Komite audit dituntut untuk bertindak secara independen, independensi dan komite audit tidak dapat dipisahkan dari moralitas yang melandasi integritasnya. Hal ini harus didasarkan dengan komite audit karena merupakan pihak yang menjembatani antara eksternal auditor dan perusahaan yang juga sekaligus menjembatani antara fungsi pengawasan Dewan Komisaris dengan Internal Auditor. Sedangkan manfaat dari komite audit seperti berikut :

- a. Dewan komisaris dan direksi lebih terbantu dalam mengelola perusahaan
- b. Bagi eksternal auditor, dengan adanya komite audit dapat membantu sebagai forum atau media komunikasi dengan perusahaan sehingga diharapkan semua aktivitas maupun kegiatan eksternal auditor dalam hal pemeriksaan baik secara langsung kepada objek pemeriksaan juga dibantu dengan mengadakan konsultasi dengan komite audit.

8. Profitabilitas

Profitabilitas dapat diartikan suatu alat pengukur kemampuan suatu perusahaan. Profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan merupakan gambaran mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dengan tingkat penjualan aset dan modal saham. Salah satu rasio yang digunakan untuk menghitung tingkat profitabilitas yaitu menggunakan return on assets (ROA). (Maharani dan Suardana, 2014).

Return on Assets (ROA) merupakan suatu indikator yang menggambarkan kinerja keuangan, semakin tinggi ROA yang diraih maka kinerja suatu perusahaan dapat dikatakan baik. ROA menggambarkan tingkat pengembalian atas aset yang dimiliki oleh perusahaan. Pengukuran ROA dapat dilihat dari laba bersih suatu perusahaan dan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak badan. Pengukuran kinerja dapat dilihat dari ROA dengan melihat laba yang dihasilkan atas modal yang diinvestasikan dari keseluruhan aktiva. ROA merupakan rasio keuntungan bersih atau dapat berarti seberapa besar tingkat pengembalian aset yang dimiliki oleh perusahaan. Apabila nilai ROA menunjukkan rendah dapat artikan perusahaan sedang mengalami kerugian. Sehingga dapat diartikan bahwa modal yang diinvestasikan belum berjalan dengan baik sehingga dapat dikatakan belum mampu menghasilkan laba. Hasil perhitungan rasio ini menunjukkan efektivitas dari manajemen dalam menghasilkan profit yang berkaitan dengan ketersediaan aset perusahaan (Maharani dan Suardana, 2014).

9. Karakter Eksekutif

Low (2006) menyatakan eksekutif dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin perusahaan memiliki dua karakter yaitu sebagai *risk taker* dan *risk averse*. Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* cenderung lebih berani mengambil keputusan yang memiliki tingkat risiko yang tinggi, biasanya karena adanya dorongan yang kuat untuk

mendapatkan penghasilan dan memiliki wewenang yang tinggi (MacCrimmon dan Wehrung, 1990). Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* tidak ragu-ragu untuk melakukan pembiayaan yang berasal dari hutang (Lewellen, 2003), hal ini guna meningkatkan pertumbuhan perusahaan secara cepat.

Lain halnya dengan karakter yang dimiliki eksekutif *risk taker*, eksekutif yang memiliki karakter *risk averse* cenderung lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan dan kurang berani mengambil keputusan dengan resiko yang tinggi. Eksekutif yang memiliki karakter *risk averse* lebih memilih risiko yang rendah apabila mendapat peluang usaha. (Low, 2006). Eksekutif *risk averse* lebih menitik beratkan pada keputusan yang tidak berakibat pada risiko yang lebih besar.

10. Leverage

Leverage merupakan jumlah utang dimiliki oleh perusahaan untuk pembiayaan aset perusahaan tersebut. *Leverage* dapat dihitung dengan menggunakan 3 pendekatan, yaitu:

a. *Debt Ratio* (Rasio Utang)

Debt Ratio (Rasio Utang), dalam kegiatannya memasukkan kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang pada aset perusahaan, sehingga dapat dikatakan rasio ini yang paling luas. Apabila rasio tersebut semakin tinggi maka mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut mendapat dana yang besar dari kreditur.

b. *Debt to Equity Ratio*

Debt to Equity Ratio dapat menggambarkan suatu upaya untuk menunjukkan proporsi relatif dari klaim pemberi pinjaman terhadap hak-hak kepemilikan dan digunakan sebagai ukuran peranan kewajiban (utang).

c. *Debt to Total Capitalization Ratio*

Debt to Total Capitalization Ratio, merupakan versi analisis proporsi kewajiban yang lebih mendalam yang melibatkan rasio kewajiban jangka panjang terhadap kapitalisasi.

Empat faktor yang memengaruhi perusahaan dalam mengambil keputusan penggunaan *leverage* modal.

- 1) Risiko usaha atau dapat dikatakan tingkat rasio yang inheren dalam kegiatan usaha jika perusahaan tidak menggunakan utang. Makin besar risiko yang dimiliki perusahaan maka menandakan bahwa perusahaan memiliki rasio utang optimal yang semakin rendah.
- 2) Posisi pajak perusahaan, apabila sebagian besar laba perusahaan dilindungi dari pajak oleh perlindungan pajak yang berasal dari penyusutan, maka bunga yang dimiliki dari hasil utang yang belum lunas maupun kerugian perusahaan yang dibawa dari tahun sebelumnya ke tahun selanjutnya akan berdampak pada tariff pajak yang rendah.

- 3) Fleksibilitas Keuangan, merupakan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan modal dengan persyaratan yang wajar dalam kondisi yang buruk.
- 4) Konservatisme atau keagresifan manajerial, beberapa manajer lebih agresif dari manajer lainnya untuk mengambil keputusan meminjam modal atau hutang guna usaha untuk peningkatan laba perusahaan.

11. Tax Avoidance

Pajak adalah biaya yang sangat signifikan bagi suatu perusahaan serta menjadi pengurang arus kas yang tersedia dalam perusahaan dan pemegang saham. Sehingga menjadi keinginan bagi suatu perusahaan untuk mengurangi kewajiban perpajakannya melalui tindakan penghindaran pajak (Chen *et al.*, 2010). Penghindaran pajak merupakan keinginan suatu perusahaan untuk meminimalkan dalam membayar beban pajak dengan cara yang sah (diperbolehkan) dan tidak melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku.

Praktik penghindaran pajak sering memanfaatkan celah atau kelemahan dari hukum pajak dan dalam kegiatannya tidak melanggar hukum perpajakan. Praktik penghindaran pajak dapat dinilai dari besarnya perusahaan memanfaatkan celah yang ada untuk melakukan penghindaran pajak.. Dalam melakukan penghindaran pajak, perusahaan akan mendapatkan keuntungan dan kerugian. Keuntungan yang didapat perusahaan berupa penghematan pajak sehingga jumlah kas yang dimiliki

perusahaan akan tetap besar. Sedangkan kerugiannya berupa mendapatkan sanksi dari fiskus pajak dan turunnya harga saham serta rusaknya reputasi perusahaan akibat audit.

B. Penelitian terdahulu dan Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi pendiri perusahaan, bukan institusi pemegang saham publik yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi. Institusional memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal karena mampu mengawasi setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional, tingkat pengawasan terhadap manajer juga akan semakin besar. Institusional berharap agar manajer bertindak sesuai dengan peraturan pemerintah. Sedangkan tindakan penghindaran pajak merupakan tindakan yang mengurangi besarnya laba perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang harus mereka tanggung. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusi yang tinggi dalam perusahaan akan memonitoring manajer dalam melakukan pengungkapan yang sesuai aturan pemerintah. Salah satu akibat dari monitoring yang tinggi terhadap manajer adalah menghindari penghindaran pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pohan (2008), Maharani dan Suardana (2014), Dewi (2014) dan Subagiastra *et al.*, (2016) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, yaitu mengurangi kemungkinan adanya tindakan *tax avoidance*. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dibangun adalah sebagai berikut:

H₁: Kepemilikan insitusal berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

2. Pengaruh Proporsi Dewan komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Dewan Komisaris merupakan organ dari perusahaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi serta memberikan masukan ataupun nasehat kepada Dewan direksi serta untuk memastikan perusahaan telah melaksanakan *Good Corporate Governance* pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dewan komisaris independen memiliki tujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya untuk melindungi pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait. Keberadaan dewan komisaris independen diharapkan dapat meningkatkan integritas laporan keuangan. Agusti (2014) menyatakan bahwa penghindaran pajak dapat menurunkan kredibilitas perusahaan jika tindakan tersebut diketahui oleh pihak yang berwenang. Dengan adanya dewan komisaris independen maka manajemen perusahaan akan diawasi agar tidak terjadi tindakan penghindaran pajak. Apabila komisaris independen dalam suatu perusahaan

mengalami peningkatan maka tindakan penghindaran pajak perusahaan akan berkurang karena perusahaan lebih diawasi.

Maharani dan Suardana (2014) menguji pengaruh dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Subagiastra *et al.*, (2016) dan Dewi (2014) bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dibangun adalah sebagai berikut:

H₂: Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

3. Pengaruh Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Transparansi yang sangat diharuskan dalam kegiatan perusahaan. Hal ini dapat dilaksanakan dengan melaporkan hal yang berkairan dengan perpajakan kepada pasar modal dan RUPS. Peningkatan transparansi terhadap pemegang saham saat ini dituntut oleh otoritas publik (Sartori, 2010). Pengukuran kualitas audit dapat menggunakan proksi Kantor Akuntan Publik (KAP). Ukuran KAP dibedakan menjadi 2, yaitu KAP *The Big Four* dan KAP *non The Big Four*. Annisa (2012) menyatakan bahwa “perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* terbukti memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan yang diaudit oleh KAP *non The Big Four*”. Laporan keuangan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* memiliki kualitas

laporan keuangan yang baik dan tidak ada tindakan manipulasi. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* tidak melakukan aktivitas penghindaran pajak karena KAP *The Big Four* lebih berkompeten dan profesional dibandingkan dengan KAP *non The Big Four* (Handayani dan Aris, 2015).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Suardana (2014) serta Fadhlani (2014) menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dibangun adalah sebagai berikut:

H₃: Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

4. Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Komite audit merupakan sekelompok orang yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu tugasnya mengawasi auditor ekseternal mempertahankan independensinya serta dapat meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan. Komite audit merupakan kontrak utama auditor dengan pemegang saham. Apabila dalam suatu perusahaan tidak terdapat komite audit maka tidak ada yang melakukan pengawasan antara auditor eksternal dengan pihak perusahaan. Hal ini dapat berdampak pada adanya kerjasama antara auditor eksternal dengan perusahaan untuk melakukan manipulasi laporan audit yang akan berdampak pada tindakan penghindaran pajak. Dengan adanya komite audit dapat memengaruhi aktivitas penghindaran pajak. Semakin tinggi keberadaan komite audit dalam suatu

perusahaan maka akan meningkatkan pengawasan, sehingga akan memperkecil adanya tindakan penghindaran pajak

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Suardana (2014), Dewi (2014) serta Feranika (2016) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dibangun adalah sebagai berikut:

H₄: Komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

5. Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas merupakan faktor yang sangat penting dalam pengenaan pajak penghasilan perusahaan karena profitabilitas merupakan ukuran kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas yang dihasilkan menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba selama periode tertentu. ROA adalah rasio keuntungan bersih atau tingkat pengembalian dari asset yang dimiliki perusahaan. Selain itu untuk mengetahui tingkat keefektifan perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki. Semakin tinggi ROA maka performa yang ada dalam perusahaan juga baik. Apabila perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi diasumsikan tidak melakukan penghindaran pajak karena dalam proses kegiatannya dapat mengatur pendapatan dan mampu untuk membayar pajak.

Maharani dan Suardana (2014), Subagiastra *et al.*, (2016) dan Handayani dan Aris (2015) menguji pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Hasilnya menunjukkan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap

tax avoidance. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dibangun adalah sebagai berikut:

H₅: Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

6. Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap *Tax Avoidance*

Setiap perusahaan memiliki seorang pemimpin, dimana pemimpin tersebut memiliki karakter untuk memimpin dan menjalankan perusahaan guna tercapainya tujuan perusahaan. Pemimpin perusahaan sebagai pengambil keputusan memiliki karakter yang berbeda-beda. Indikator dari karakteristik eksekutif adalah risiko yang diambil. Seorang pemimpin perusahaan bisa saja memiliki karakter *risk taker* ataupun *risk averse*. Semakin tinggi risiko yang diambil oleh suatu perusahaan maka eksekutif cenderung bersifat *risk taker*. Semakin berani mengambil keputusan maka akan semakin tinggi aktivitas penghindaran pajak dalam suatu perusahaan. Apabila seorang eksekutif mengambil keputusan untuk mengambil resiko yang tinggi maka kemungkinan laba yang dia dapat juga akan semakin tinggi. Hal ini yang menyebabkan eksekutif dapat melakukan penghindaran pajak.

Maharani dan Suardana (2014), Handayani dan Aris (2015) serta Feranika (2016) menguji pengaruh karakter eksekutif terhadap *tax avoidance*. Hasilnya menunjukkan karakter berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dibangun adalah sebagai berikut:

H₆: Karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

7. Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Leverage adalah penggunaan dana untuk modal usaha dari pihak luar untuk pembiayaan investasi dan aset perusahaan. Modal yang didapatkan dari hutang terutama hutang jangka panjang akan menimbulkan beban bunga yang tinggi sehingga mengurangi beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Semakin tinggi rasio *leverage* dalam perusahaan menggambarkan tingginya utang dari pihak luar dan semakin tingginya beban bunga yang berasal dari utang tersebut. Bunga atas pinjaman merupakan pemanfaatan *deductible expense* yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.


Besarnya bunga yang harus ditanggung oleh perusahaan akan menyebabkan tingginya beban bunga dan beban utang perusahaan yang berakibat pada berkurangnya jumlah beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Dengan demikian pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan juga akan kecil. Semakin tinggi nilai *leverage* dalam suatu perusahaan menggambarkan perusahaan semakin tinggi melakukan tindakan penghindaran pajak.

Ozkan (2001), Saputra (2017) serta Marfu'ah (2015) menguji pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*. Hasilnya menunjukkan *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dibangun adalah sebagai berikut:

H₇: *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

C. Model Penelitian

Gambar dibawah ini merupakan hubungan antara faktor dependen *Tax Avoidance* dengan faktor independen *Corporate Governance*, Profitabilitas, Karakter Eksekutif dan *Leverage*



Gambar 2.1